



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**T. Luthan Usman bin T. Amin**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Cot Sapek, Gampong Cot Keumuneng, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Nurjannah binti Muhammad K**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cot Sapek, Gampong Cot Keumuneng, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0001/Pdt.G/2018/MS.Mbo tanggal 13 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**T. Luthan Usman bin T. Amin**) terhadap Penggugat (**Nurjannah binti Muhammad K**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 43/Pdt.G/2018/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0001/Pdt.G/ 2018/ MS.Mbo tanggal 13 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 19 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Register Nomor 43/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 18 Mei 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0001/Pdt.G/2018/MS.Mbo. tanggal 3 Juli 2018 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, Tergugat/Pembanding telah mengajukan pencabutan permohonan banding atas perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/MS.Mbo tanggal 13 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* yang pencabutan tersebut ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding, dan diterima di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa perkara banding tersebut oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan diterimanya akta pencabutan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menganggap perlu untuk menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 43/Pdt.G/2018/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut adalah merupakan hak dari Tergugat/Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, dan pencabutan permohonan banding tersebut juga tidak merugikan pihak Penggugat/Terbanding, dengan demikian pencabutan permohonan banding tersebut yang dimuat dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka permohonan tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dinyatakan dalam penetapan ini dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0001/Pdt.G/2018/MS.Mbo tanggal 13 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* menjadi berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara *a quo* dimohon oleh Pembanding pada waktu perkara di proses persidangan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk mencabut perkara banding;
2. Menyatakan perkara banding Nomor 43/Pdt.G/2018/MS.Aceh yang terdaftar pada register tanggal 18 Mei 2018 telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 *Masehi*,

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 43/Pdt.G/2018/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Syafruddin**, selaku Panitera dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto,

**Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota

dto,

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.**

dto,

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

Panitera

dto,

**Drs. Syafruddin.**

## Perincian biaya perkara :

- |                         |                     |                                  |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses         | Rp. 139.000,00      |                                  |
| 2. Materai              | Rp. 6.000,00        |                                  |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,00</u> |                                  |
| Jumlah                  | Rp. 150.000,00      | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 04 Juli 2018

Panitera,

**DRS. SYAFRUDDIN**

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 43/Pdt.G/2018/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan No. 43/Pdt.G/2018/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)